

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Pemberdayaan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara

Rina Sri Wahyuni ¹⁾, Adi Aspian Nur ²⁾

¹⁾Universitas Kaltara, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen; ²⁾Universitas Kaltara, Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam perspektif pemberdayaan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi terhadap organisasi perangkat daerah terkait serta penyandang disabilitas yang terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Utara belum berjalan secara optimal dalam mendorong pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Kendala utama meliputi lemahnya koordinasi dan komunikasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya, belum terinternalisasinya isu disabilitas sebagai prioritas pembangunan ekonomi daerah, serta struktur birokrasi yang belum adaptif. Kondisi tersebut menyebabkan program pemberdayaan ekonomi cenderung bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam strategi pembangunan ekonomi daerah.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan disabilitas sangat ditentukan oleh kualitas

pengelolaan kebijakan di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya, serta reformasi mekanisme birokrasi guna mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif bagi penyandang disabilitas di wilayah perbatasan.

Kata kunci: implementasi kebijakan; penyandang disabilitas; pemberdayaan ekonomi; ekonomi inklusif; Kalimantan Utara.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities from the perspective of economic empowerment in North Kalimantan Province. A qualitative approach with a descriptive-analytical design was employed. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and observations involving relevant local government agencies and persons with disabilities participating in economic empowerment programs. Data analysis was conducted using Edward III's policy implementation model, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

The findings indicate that the implementation of Law Number 8 of 2016 in North Kalimantan Province has not been optimal in promoting the economic empowerment of persons with disabilities. The main challenges include weak intersectoral coordination and communication, limited resources, the lack of prioritization of disability issues within regional economic development agendas, and bureaucratic structures that are not yet adaptive. These conditions result in fragmented empowerment programs that are not fully integrated into regional economic development strategies.

This study highlights that the effectiveness of disability policy implementation largely depends on the quality of policy management at the regional level. Strengthening institutional coordination, enhancing resource capacity, and reforming bureaucratic mechanisms are therefore essential to support inclusive economic development for persons with disabilities in border regions.

Keywords: *policy implementation; persons with disabilities; economic empowerment; inclusive economy; North Kalimantan.*

1. Latar Belakang

1.1 Permasalahan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara normatif menegaskan komitmen negara dalam menjamin pemenuhan hak, kesetaraan kesempatan, dan kemandirian penyandang disabilitas, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam kondisi ideal (*das sollen*), implementasi regulasi ini diharapkan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas melalui akses yang setara terhadap kesempatan kerja, kewirausahaan, pelatihan, serta dukungan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan individu, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi inklusif yang berorientasi pada pengurangan ketimpangan sosial.

Namun demikian, kondisi aktual (*das sein*) menunjukkan bahwa tujuan normatif tersebut belum sepenuhnya terwujud, khususnya di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang kompleks seperti Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai provinsi perbatasan dengan keterbatasan infrastruktur, akses pasar, serta kapasitas kelembagaan daerah, penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses peluang ekonomi. Tingkat partisipasi kerja yang rendah, keterbatasan akses terhadap program pemberdayaan ekonomi, serta dominannya pendekatan bantuan sosial dibandingkan penguatan kemandirian ekonomi mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik implementasi di lapangan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah diimplementasikan secara efektif dalam perspektif pemberdayaan ekonomi di tingkat daerah.

Sejumlah kajian empiris menunjukkan bahwa implementasi kebijakan disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menemukan bahwa kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas cenderung bersifat administratif dan belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi daerah. Studi empiris lain menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas kelembagaan, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah menjadi faktor penghambat utama dalam mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Di sisi lain, terdapat temuan yang menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian penyandang disabilitas, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konteks wilayah, desain program, dan

komitmen implementor kebijakan. Inkonsistensi hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan disabilitas tidak dapat digeneralisasi, melainkan sangat dipengaruhi oleh karakteristik daerah dan pendekatan implementasi yang digunakan.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek normatif kebijakan, evaluasi program bantuan sosial, atau kajian kesejahteraan secara deskriptif. Pendekatan ekonomi manajemen yang menganalisis implementasi kebijakan disabilitas sebagai sebuah proses pengelolaan kebijakan publik—yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian—masih relatif terbatas. Di tingkat daerah, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kalimantan Utara, kajian empiris yang secara spesifik mengaitkan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dengan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas hampir belum ditemukan secara sistematis dalam literatur ilmiah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam perspektif pemberdayaan ekonomi dengan fokus empiris pada Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan. Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena mengintegrasikan pendekatan ekonomi manajemen dalam menganalisis proses implementasi kebijakan, tidak hanya menilai output kebijakan, tetapi juga mengkaji dinamika kelembagaan, kapasitas sumber daya, dan pola pengelolaan kebijakan yang memengaruhi pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya bersifat normatif atau terfokus pada wilayah perkotaan dan provinsi dengan infrastruktur yang lebih mapan.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat pentingnya peran pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program pemberdayaan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan kajian ekonomi manajemen dan implementasi kebijakan publik dengan memasukkan isu disabilitas sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi inklusif. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki strategi pengelolaan dan implementasi program pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas, khususnya di wilayah perbatasan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam perspektif pemberdayaan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut dalam mendorong pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas?
3. Bagaimana implikasi implementasi kebijakan tersebut terhadap upaya pengembangan pembangunan ekonomi inklusif di Provinsi Kalimantan Utara?

2. Tinjauan Teori

1. Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Ekonomi Manajemen

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif ekonomi manajemen, implementasi kebijakan tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan administratif, tetapi sebagai proses pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, serta koordinasi antaraktor untuk menghasilkan nilai ekonomi dan sosial. Pendekatan ini menempatkan kebijakan publik sebagai instrumen manajerial yang harus dikelola secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Beberapa kajian empiris menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan sering kali bukan disebabkan oleh kelemahan desain regulasi, melainkan oleh rendahnya kualitas implementasi, terutama pada level daerah. Implementasi kebijakan yang efektif menuntut adanya keselarasan antara tujuan kebijakan, kapasitas organisasi pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial ekonomi. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas, implementasi kebijakan menuntut pengelolaan lintas sektor yang melibatkan dinas sosial, dinas tenaga kerja, dinas koperasi dan UMKM, serta aktor non-pemerintah.

2. Model Implementasi Kebijakan Edward III

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Edward III sebagai landasan analisis. Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model Edward III banyak digunakan dalam kajian kebijakan publik karena kemampuannya menjelaskan dinamika implementasi kebijakan secara operasional dan kontekstual, khususnya pada level pemerintahan daerah.

Dalam perspektif ekonomi manajemen, keempat variabel tersebut dapat dipahami sebagai elemen pengelolaan organisasi publik yang secara langsung memengaruhi kinerja kebijakan. Komunikasi mencerminkan efektivitas penyampaian informasi dan koordinasi kebijakan; sumber daya mencakup kapasitas finansial, manusia, dan teknis; disposisi merefleksikan komitmen dan orientasi implementor terhadap tujuan kebijakan; sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja, pembagian kewenangan, dan prosedur organisasi. Integrasi keempat variabel ini menentukan sejauh mana kebijakan dapat diterjemahkan menjadi program pemberdayaan ekonomi yang nyata bagi penyandang disabilitas.

3. Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas

Pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas merupakan konsep yang menekankan peningkatan kemampuan individu dan kelompok disabilitas untuk mengakses, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya ekonomi secara mandiri. Dalam literatur ekonomi pembangunan, pemberdayaan ekonomi dipandang sebagai proses transformasi dari ketergantungan menuju kemandirian melalui peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, kewirausahaan, pelatihan keterampilan, serta dukungan kelembagaan.

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan bantuan sosial, tetapi memerlukan intervensi kebijakan yang terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi yang efektif ditandai oleh meningkatnya partisipasi kerja, pendapatan yang lebih stabil, serta kemampuan penyandang disabilitas dalam mengembangkan aktivitas ekonomi produktif. Oleh karena itu,

implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 perlu dianalisis tidak hanya dari sisi kepatuhan regulatif, tetapi dari dampaknya terhadap proses dan hasil pemberdayaan ekonomi.

4. Pembangunan Ekonomi Inklusif

Konsep pembangunan ekonomi inklusif menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus melibatkan seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Dalam pendekatan ini, inklusivitas tidak hanya diukur dari peningkatan output ekonomi, tetapi dari sejauh mana kelompok marginal memperoleh akses terhadap peluang ekonomi dan manfaat pembangunan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak inklusif cenderung memperlebar ketimpangan sosial dan memperkuat eksklusi kelompok rentan dari pasar kerja dan aktivitas ekonomi produktif. Dalam konteks daerah perbatasan seperti Provinsi Kalimantan Utara, tantangan pembangunan inklusif semakin kompleks akibat keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan disabilitas menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi inklusif daerah.

5. Implementasi UU No. 8 Tahun 2016 dan Pemberdayaan Ekonomi di Tingkat Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan kerangka normatif yang komprehensif terkait hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Namun, efektivitas undang-undang tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengimplementasikan kebijakan secara kontekstual. Dalam perspektif ekonomi manajemen, implementasi UU ini dapat dipahami sebagai proses pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan perencanaan program, pengalokasian anggaran, pengorganisasian pelaksana, serta pengawasan dan evaluasi.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa di tingkat daerah, implementasi kebijakan disabilitas sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya prioritas kebijakan dalam agenda pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, analisis implementasi UU No. 8 Tahun 2016 dalam perspektif pemberdayaan ekonomi menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam praktik pengelolaan ekonomi daerah.

6. Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis tersebut, penelitian ini memandang bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam perspektif pemberdayaan ekonomi dipengaruhi oleh kualitas implementasi kebijakan yang diukur melalui variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kualitas implementasi kebijakan tersebut selanjutnya memengaruhi tingkat pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas, yang tercermin dalam akses terhadap kesempatan kerja, kewirausahaan, dan peningkatan kemandirian ekonomi. Dalam konteks Provinsi Kalimantan Utara, faktor wilayah perbatasan dan kapasitas kelembagaan daerah menjadi konteks penting yang memoderasi hubungan antara implementasi kebijakan dan pemberdayaan ekonomi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-analitis**. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian tidak hanya untuk mengukur hasil

kebijakan secara kuantitatif, tetapi untuk memahami secara mendalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam perspektif pemberdayaan ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali dinamika kebijakan, interaksi antaraktor, serta konteks kelembagaan yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Dalam perspektif ekonomi manajemen, penelitian ini menempatkan implementasi kebijakan sebagai proses pengelolaan (manajerial) yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian program pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas.

Penelitian ini dilaksanakan di **Provinsi Kalimantan Utara**, dengan fokus pada perangkat daerah yang memiliki kewenangan dan keterkaitan langsung dengan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, khususnya dalam aspek pemberdayaan ekonomi. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik Kalimantan Utara sebagai provinsi perbatasan yang memiliki tantangan pembangunan ekonomi, keterbatasan infrastruktur, serta kapasitas kelembagaan yang relatif berbeda dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

Fokus penelitian diarahkan pada implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas yang meliputi program kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, kewirausahaan, serta dukungan kelembagaan dan anggaran daerah.

Penentuan informan dilakukan secara **purposive sampling**, dengan mempertimbangkan relevansi peran dan keterlibatan informan dalam implementasi kebijakan. Informan penelitian meliputi:

1. Pejabat dan staf pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
2. Pejabat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Pejabat pada Dinas Koperasi dan UMKM
4. Perwakilan organisasi penyandang disabilitas
5. Penyandang disabilitas yang terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi

Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip **kecukupan data (data saturation)**, yaitu proses pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak menghasilkan temuan baru yang signifikan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut:

1. **Wawancara** **Mendalam**
Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pemahaman informan terkait proses implementasi kebijakan, kendala yang dihadapi, serta persepsi terhadap efektivitas program pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas.
2. **Studi** **Dokumentasi**
Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen kebijakan dan perencanaan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, peraturan daerah terkait disabilitas, RPJMD, Renstra perangkat daerah, laporan program, serta dokumen anggaran.
3. **Observasi** **Terbatas**
Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas di lapangan, terutama terkait aksesibilitas, partisipasi, dan pola interaksi antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti tahapan **reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan**. Kerangka analisis utama dalam penelitian ini mengacu pada **model implementasi kebijakan Edward III**, yang meliputi empat dimensi utama, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi dikodekan dan dikategorikan berdasarkan keempat dimensi tersebut, kemudian dianalisis untuk melihat keterkaitannya dengan proses dan hasil pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan dinamika implementasi kebijakan dalam konteks ekonomi manajemen.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik **triangulasi**, yang meliputi:

- Triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi dari berbagai informan
- Triangulasi teknik, dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi
- Triangulasi waktu, dengan melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda

Selain itu, peneliti juga melakukan **member check** dengan mengonfirmasi hasil temuan sementara kepada beberapa informan kunci untuk memastikan akurasi dan kesesuaian interpretasi data.

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, antara lain persetujuan informan (*informed consent*), kerahasiaan identitas informan, serta penggunaan data secara bertanggung jawab untuk kepentingan akademik. Peneliti memastikan bahwa seluruh proses penelitian menghormati hak dan martabat penyandang disabilitas sebagai subjek penelitian.

4. Analisis dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Utara dari aspek komunikasi belum berjalan secara optimal. Secara normatif, kebijakan ini telah disosialisasikan melalui dokumen perencanaan dan program kerja perangkat daerah. Namun, pada tataran implementasi, komunikasi kebijakan masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi lintas organisasi perangkat daerah.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pemahaman implementor terhadap substansi pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas masih beragam. Sebagian perangkat daerah memaknai kebijakan disabilitas sebagai tanggung jawab Dinas Sosial semata, sehingga program pemberdayaan ekonomi belum menjadi agenda bersama dalam pengelolaan pembangunan ekonomi daerah. Kondisi ini berdampak pada lemahnya sinkronisasi program, terutama antara dinas yang menangani ketenagakerjaan, koperasi dan UMKM, serta perencanaan pembangunan daerah.

Dalam perspektif ekonomi manajemen, lemahnya komunikasi kebijakan mengindikasikan kurang efektifnya proses koordinasi dan penyelarasan tujuan organisasi. Implementasi kebijakan yang tidak didukung oleh komunikasi yang jelas dan konsisten berpotensi menurunkan efisiensi pengelolaan program dan menghambat pencapaian tujuan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas.

Aspek sumber daya merupakan faktor krusial yang memengaruhi implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas di Kalimantan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana pendukung, masih menjadi kendala utama. Program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas umumnya belum didukung oleh alokasi anggaran yang memadai dan berkelanjutan.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia pelaksana kebijakan dalam memahami pendekatan pemberdayaan ekonomi masih terbatas. Pelaksana kebijakan cenderung lebih berpengalaman dalam pengelolaan bantuan sosial dibandingkan pengembangan program ekonomi produktif. Akibatnya, implementasi kebijakan lebih banyak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar jangka pendek daripada penguatan kemandirian ekonomi jangka panjang.

Temuan ini sejalan dengan pandangan ekonomi manajemen yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya secara strategis. Keterbatasan sumber daya di daerah perbatasan seperti Kalimantan Utara memperkuat urgensi pengelolaan kebijakan yang lebih adaptif dan inovatif.

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum terdapat komitmen normatif dari implementor untuk melaksanakan kebijakan disabilitas. Namun, komitmen tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam prioritas kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Beberapa informan mengungkapkan bahwa isu disabilitas belum diposisikan sebagai bagian strategis dari agenda pembangunan ekonomi, melainkan masih dipandang sebagai isu sosial yang bersifat pelengkap. Hal ini tercermin dari rendahnya integrasi program pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

Dalam perspektif ekonomi manajemen, disposisi implementor yang belum sepenuhnya proaktif menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai kebijakan dan praktik manajerial. Tanpa komitmen yang kuat dan orientasi pada hasil, kebijakan pemberdayaan ekonomi berisiko berjalan secara simbolik dan tidak menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan.

Struktur birokrasi juga memengaruhi implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat mekanisme kelembagaan yang secara khusus mengatur koordinasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan disabilitas. Tumpang tindih kewenangan dan fragmentasi program antarperangkat daerah masih sering terjadi.

Prosedur birokrasi yang cenderung kaku dan belum adaptif terhadap kebutuhan spesifik penyandang disabilitas turut menghambat efektivitas program pemberdayaan ekonomi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa struktur birokrasi belum sepenuhnya mendukung pendekatan pembangunan ekonomi inklusif.

Dari sudut pandang ekonomi manajemen, struktur birokrasi yang tidak fleksibel dan minim koordinasi berpotensi meningkatkan biaya transaksi kebijakan dan menurunkan efisiensi implementasi. Oleh karena itu, penyederhanaan mekanisme birokrasi dan penguatan koordinasi lintas sektor menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan kebijakan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Kalimantan Utara belum sepenuhnya mampu mendorong pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas secara berkelanjutan. Program-program yang ada cenderung bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam strategi pembangunan ekonomi daerah. Dampaknya, peningkatan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas masih terbatas dan belum merata.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa implementasi kebijakan disabilitas tidak cukup dinilai dari keberadaan program, tetapi harus dianalisis dari kualitas pengelolaan kebijakan dan dampaknya terhadap proses pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks daerah perbatasan, tantangan implementasi semakin kompleks sehingga membutuhkan pendekatan manajerial yang lebih inovatif dan kolaboratif.

Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Utara sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi. Temuan ini memperkuat relevansi model Edward III dalam menganalisis implementasi kebijakan disabilitas, sekaligus menunjukkan pentingnya integrasi perspektif ekonomi manajemen dalam memahami dinamika kebijakan di tingkat daerah.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan penelitian ini menegaskan bahwa konteks wilayah perbatasan memberikan tantangan tambahan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang bersifat seragam tidak selalu efektif, dan diperlukan strategi implementasi yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap kondisi daerah.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam perspektif pemberdayaan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal dalam mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.

Dari aspek komunikasi, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala koordinasi dan pemahaman lintas organisasi perangkat daerah. Kebijakan disabilitas belum sepenuhnya diposisikan sebagai agenda bersama dalam pembangunan ekonomi daerah, sehingga program pemberdayaan ekonomi cenderung bersifat sektoral dan kurang terintegrasi. Kondisi ini berdampak pada lemahnya sinkronisasi program dan rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Dari aspek sumber daya, keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, serta sarana pendukung menjadi hambatan utama implementasi kebijakan. Orientasi program yang masih dominan pada bantuan sosial menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan ekonomi belum dikelola secara strategis dalam kerangka ekonomi manajemen. Hal ini menghambat pencapaian tujuan kebijakan dalam jangka panjang.

Dari aspek disposisi, meskipun terdapat komitmen normatif dari implementor kebijakan, isu disabilitas belum menjadi prioritas strategis dalam agenda pembangunan ekonomi daerah. Kurangnya internalisasi nilai pemberdayaan ekonomi dalam pengambilan keputusan kebijakan mengakibatkan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 cenderung berjalan secara administratif dan simbolik.

Dari aspek struktur birokrasi, belum adanya mekanisme koordinasi lintas sektor yang efektif menyebabkan fragmentasi program dan tumpang tindih kewenangan antarperangkat daerah. Struktur birokrasi yang belum adaptif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas turut membatasi efektivitas kebijakan dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam perspektif pemberdayaan ekonomi sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan kebijakan di tingkat daerah. Dalam konteks Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan, tantangan implementasi kebijakan menjadi semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan manajerial yang kontekstual, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan**
Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara perlu memperkuat mekanisme koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam implementasi kebijakan disabilitas. Penyusunan forum atau tim lintas sektor yang secara khusus menangani pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas dapat menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan program dan tujuan kebijakan.
2. **Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan Sumber Daya**
Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana kebijakan melalui pelatihan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan inklusif. Selain itu, alokasi anggaran perlu diarahkan tidak hanya pada bantuan sosial, tetapi juga pada program ekonomi produktif yang berkelanjutan bagi penyandang disabilitas.
3. **Penguatan Komitmen dan Orientasi Manajerial Implementor**
Pemerintah daerah perlu menginternalisasikan isu disabilitas sebagai bagian integral dari agenda pembangunan ekonomi daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan indikator pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas dalam dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. **Reformasi Struktur dan Mekanisme Birokrasi**
Penyederhanaan prosedur birokrasi serta penegasan pembagian kewenangan antarperangkat daerah diperlukan untuk meningkatkan efisiensi implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang lebih adaptif dan kolaboratif akan mendukung pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
5. **Arah Penelitian Selanjutnya**
Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan *mixed methods* atau kuantitatif guna mengukur secara lebih spesifik dampak implementasi kebijakan terhadap

indikator ekonomi, seperti tingkat partisipasi kerja dan pendapatan penyandang disabilitas. Selain itu, perluasan objek penelitian ke kabupaten/kota lain atau perbandingan antarwilayah perbatasan dapat memperkaya pemahaman mengenai implementasi kebijakan disabilitas di Indonesia.

Daftar Pustaka

1. Nur, A. A., Wiryawan, D., & Amrie, M. Al. (2020). *Kepuasan Konsumen Astra Motor Honda Tanjung Selor Terkait Pelayanan Showroom*. 2(2), 109-117.
2. Al Amrie, M., Nur, A. A., & Wiryawan, D. (2022). *Manajemen Dan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga: Desa Sajau Tanjung Selor*. *JURNAL INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT*, 1(1), 9-14.
3. Nur, A. A., & Wiryawan, D. (2022). *Program Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Bagi Umkm*. *JURNAL INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT*, 1(1), 1-4.
4. Mader, Peri, and Adi Aspian Nur. "PENGARUH RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2007-2013." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Wilayah 1.1* (2020): 1-8.
5. Nur, Adi Aspian. "ANALISIS PEMEKARAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA JELARAI KABUPATEN BULUNGAN." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Wilayah 1.2* (2021): 18-35.
6. Rahmayani, Roslina Fitri, and Adi Aspian Nur. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAMA PANDEMI COVID-19." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Wilayah 2.1* (2021): 115-125.
7. Wiryawan, Dedik, and Adi Aspian Nur. "Pengaruh Ekuitas Merek (Brand Equity) Pada Keputusan Pembelian Produk Smartphone Vivo di Tanjung Selor." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 5.02* (2021): 345-356.
8. Nur, Adi Aspian. "Analisis masalah produksi usaha tambak udang di Kabupaten Berau." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya 11.1* (2023): 34-41.
9. Nur, Adi Aspian, Suud Ema Fauziah, and Dedik Wiryawan. "Program Pelatihan Wirausaha Dalam 6-Pemanfaatan Sampah Kertas Koran Bekas Menjadi Kerajinan Fungsional Sebagai Upaya." *PLAKAT: Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat 3.1* (2021): 1-10.
10. Octaviana, Sri, Hendra Laksamana, and Adi Aspian Nur. "Meningkatkan Pelayanan JNE di Batas Negeri." *JURNAL INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT 1.2* (2022): 1-7.
11. Wahyuni, Rina Sri, and Adi Aspian Nur. "Memilih Strategi Bisnis Yang Tepat Bagi Generasi Muda Pada Siswa dan Siswi SMKN 1." *JURNAL INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT 1.1* (2022): 5-8.
12. Nur, A. A. (2023). *Pemanfaatan Limbah Jagung Untuk Keberlanjutan Lingkungan Dan Ekonomi: Kecamatan Tanjung Palas (Lebong)*. *JURNAL INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT*, 2(2), 1-6.
13. Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi). Bandung: Alfabeta.
14. Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Utara*. Tanjung Selor: BPS Provinsi Kalimantan Utara.

15. Bappenas. (2020). *Pembangunan inklusif dan pencapaian SDGs di Indonesia*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
16. Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
17. Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis* (6th ed.). New York: Routledge.
18. Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
19. Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
20. ILO. (2015). *Disability and decent work: Global perspectives*. Geneva: International Labour Organization.
21. Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pelaksanaan pemberdayaan sosial penyandang disabilitas*. Jakarta: Kemensos RI.
22. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
23. Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
24. OECD. (2019). *Inclusive growth and disability*. Paris: OECD Publishing.
25. Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
26. Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford: Oxford University Press.
27. Smith, S. R., & Grinker, R. R. (2016). *Disability and development: Critical perspectives*. New York: Palgrave Macmillan.
28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
29. World Bank. (2018). *Disability inclusion and economic development*. Washington, DC: World Bank Group.